



**P E N E T A P A N**

**Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Sudirman**, Jenis Kelamin Laki-Laki, tanggal Lahir 02 Februari 1965, Tempat Tinggal Gang Bina Bersama RT.14 RW.04 Desa Sejahtera, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai ....  
..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan perbaikan tahun lahir pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Sudirman, lahir pada 02 Desember 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 6302190212650001, Kartu Keluarga dengan Nomor 6302192308080082 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6302-LT-23082017-0003;
2. Bahwa tahun lahir pemohon dalam dokumen kependudukan yang telah pemohon sebutkan di atas terdapat kesalahan;
3. Bahwa kesalahan yang Pemohon maksudkan adalah pada tahun lahir Pemohon yang seharusnya Pemohon lahir pada 02 Desember 1968 berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor B/472.11/576/KSE/D-SJT/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sejahtera pada 29 Oktober 2024;
4. Bahwa, Pemohon ingin melakukan perubahan tahun lahir Pemohon menjadi 02 Desember 1968;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, adanya kesalahan pencatatan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan pencatatan dari desa tempat Pemohon tinggal;
6. Bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon untuk keperluan pengurusan Umroh;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan tanggal dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 6302-LT-23082017-0003 yang semula tercatat Pemohon lahir pada 02 Desember 1965 menjadi 02 Desember 1968;
8. Bahwa, penetapan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu guna perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon;
3. Menetapkan Perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tercatat pada 02 Desember 1965 menjadi 02 Desember 1968 pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6302-LT-23082017-0003;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan ini ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sudirman, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudirman, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Sudirman, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi MUDRIKA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sejak kecil;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ada kesalahan penulisan tahun lahir pada KTP dan akta Lahir Pemohon yang seharusnya tertulis 2 Desember 1968 namun tertulis 2 Desember 1965;
  - Bahwa informasi kesalahan ini diketahui setelah saksi diberitahu oleh anak pemohon yang sedang menguruskan dokumen untuk keperluan umroh dan Haji pemohon;
  - Bahwa perbaikan kesalahan tahun lahir ini sudah diperbaiki di tingkat kepala desa dengan keluarnya surat keterangan Desa sehingga ingin diperbaiki dokumen kependudukan lainnya;
  - Bahwa sebagaimana keterangan anak pemohon, pemohon sudah berusia lanjut, sehingga anak pemohon ingin memberikan rasa baktinya kepada orang tua dengan mendaftarkan pemohon umroh dan Haji;
2. **Saksi SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak keponakan pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sejak saksi kecil;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ada kesalahan penulisan tahun lahir pada KTP dan akta Lahir Pemohon yang seharusnya tertulis 2 Desember 1968 namun tertulis 2 Desember 1965;
- Bahwa informasi kesalahan ini diketahui setelah saksi diberitahu oleh anak pemohon yang sedang menguruskan dokumen untuk keperluan umroh dan Haji pemohon;
- Bahwa perbaikan kesalahan tahun lahir ini sudah diperbaiki di tingkat kepala desa dengan keluarnya surat keterangan Desa sehingga ingin diperbaiki dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa sebagaimana keterangan anak pemohon, pemohon sudah berusia lanjut, sehingga anak pemohon ingin memberikan rasa baktinya kepada orang tua dengan mendaftarkan pemohon umroh dan Haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-1, P-2 dan P-3 tertulis 2 Desember 1965;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (voluntair) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Tanah Bumbu yakni tepatnya di ang Bina Bersama Rt.14 Rw.04 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon tertulis tanggal lahir pada 2 Desember 1965;

Menimbang bahwa dalam bukti P-4, Pemohon tertulis bahwa tanggal lahir pada 2 Desember 1968;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan berkaitan dengan dokumen surat-surat administrasi kependudukan dari Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud merubah tahun Pemohon menjadi yang sebenarnya. Dan tidak pula ada keberatan dari pihak manapun atas permohonan Pemohon yang akan merubah dan memperbaiki redaksi data kelahiran dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan tanggal lahir atas nama pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena tahun lahir atas nama pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan tahun lahir atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Bahwa Setiap kelahiran wajib

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- 2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi dikarenakan kesalahan pada waktu pengurusan awal sehingga kewenangan pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
  - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan para saksi Hakim mempertimbangkan berdasarkan peraturan yang mengatur tentang administrasi kependudukan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait, dihubungkan dengan banyaknya permohonan yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan yang kasusnya sama dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya data yang tercatat pada Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Otentik yang amat penting bagi acuan dalam menerbitkan dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan serta dokumen penting lainnya yang pada akhirnya bermuara pada dibutuhkannya produk Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan tahun lahir pemohon yang benar adalah lahir pada tahun 1968;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan tahun lahir atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan tahun lahir atas nama pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : "Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dimaksud kesalahan tulis redaksional yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalam hal ini, Hakim mempertimbangkan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerima data kependudukan yang diajukan oleh Pemohon dan telah memeriksa kelengkapan persyaratan dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon namun setelah terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon tidak secara langsung memeriksa redaksi dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Pemohon baru menyadari adanya kesalahan redaksi yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang membuat Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud ke Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, yang dalam hal ini

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penerbitan akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena Akta Pencatatan Sipil merupakan akta otentik serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan tahun lahir pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, semula tercatat tempat dan tanggal lahir pemohon adalah lahir pada tanggal 2 Desember 1965, diubah yang benar menjadi 2 Desember 1968 agar dokumen kependudukan serta dokumen penting lainnya menjadi benar, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diajukan saling bersesuaian, dan menurut pertimbangan Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah tahun lahir pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim penggantian tahun lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan tahun lahir Pemohon yang benar;

Menimbang dikarenakan petitum nomor 1 dan petitum nomor 2 dalam permohonan pemohon serupa maka untuk efektivitas penetapan ini, keduanya akan disatukan dalam amar yang sama;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tercatat lahir pada 02 Desember 1965 menjadi 02 Desember 1968 pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6302-LT-23082017-0003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan ini ditetapkan;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.      FENDY ADITIYA SISWA Y., S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
3. Meterai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bln